

RENCANA KERJA (RENJA)



TAHUN 2023

KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dapat disusun. Rencana Kerja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman umum dan sarana evaluasi bagi penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang merupakan rangkaian perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang lalu dan perencanaan selama satu tahun ke depan.

Renja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan di Tahun 2021 dan Tahun berjalan 2022 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2023 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 21 Juli 2022


CAMAT TULAKAN
AGUNG DWI CAHYONO, AP.
Pembina Tk.I
NIP.19730405 199311 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tulakan Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tulakan	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulakan	15
2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tulakan	25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TULAKAN	34
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tulakan	35
3.3. Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TULAKAN ...	46
4.1. Rencana Kerja dan Kegiatan.....	46
4.2. Indikator Kinerja.....	46
4.3. Kelompok Sasaran	46
4.4. Pendanaan Indikatif	47
BAB V PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana peraturan-peraturan tersebut mengatur secara jelas tentang ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renja PD.

Program kerja Kecamatan Tulakan Tahun 2022-2023 dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi dan langkah kebijakan pembangunan yang diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan kemudian dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan masyarakat Kecamatan Tulakan dengan kemampuan untuk menterjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah baik dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tulakan.

Adapun penyusunan dokumen Renja Kecamatan Tulakan sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Tulakan, maka untuk

merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu **"Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA"**, Kecamatan Tulakan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang keempat yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Renstra Kecamatan Tulakan memiliki keinginan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan Tahun 2023 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tulakan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal ihwal Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan dan Menetapkan Peraturan Daerahnya;
2. Undang-Undang no. 12 Tahun 1950 Tentang pemerintah daerah Kabupaten di Jawa Timur (di undangkan Pada Tanggal 08Agustus 1950);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05038)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang undangNomr 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evakuasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
20. Peraturan Presiden NomorTahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023;
21. Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2023;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;

39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2021;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- 2) Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023;
- 3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023;
- 4) Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tulakan Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tulakan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulakan
- 2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tulakan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TULAKAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tulakan
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TULAKAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tulakan tahun 2023 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Tulakan, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026.

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi terhadap Renja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar (Rp. 2.325.917.358,00), realisasi 98,12 % sebesar (Rp. 2.282.090.371,00)
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik sebesar (Rp. 40.029.387,00), realisasi 99,85% sebesar (Rp. 39.968.200,00)
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar (Rp. 42.242.720,00), realisasi 99,60% sebesar (Rp. 42.074.150,00)
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar (Rp. 124.099.775,00), realisasi 99,90% sebesar (Rp. 123.977.090,00)
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar (Rp. 39.235.500,00), realisasi 99,82% sebesar (Rp. 39.164.100,00)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar (Rp. 65.050.948,00), realisasi 99,86% sebesar (Rp. 64.959.300,00)

Faktor penyebab tidak tercapainya / terpenuhinya target kinerja program kegiatan yaitu fasilitasi yang belum memadai. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah Perubahan anggaran setiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD .

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program adalah selalu berkoordinasi dengan dinas terkait mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran. Organisasi Perangkat Daerah berusaha melaksanakan agenda kerja penyusunan RKPD tahun 2023, forum perangkat daerah, Musrenbang SKPD tahun 2022 dan Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2023 dengan sebaik-baiknya .

Dalam penyusunan rencana kerja melibatkan semua komponen perangkat daerah agar perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tujuan dan indicator setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD .

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 :

Program ini memuat kajian (review) terhadap hasile valuasi pelaksanaan Renja PD tahun 2022 (sampai Triwulan II) dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 2022 dengan mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun 2022, ada 6 (enam) program sebaga iberikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar (Rp. 2.490.994.494,00) realisasi 48,88% sebesar (Rp. 1.217.646.434,00) meliputi :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar (Rp. 4.553.200,00) realisasi sebesar 75,32% (Rp. 3.429.400,00)
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar (Rp. 2.069.340.644,00) realisasi sebesar 48,04% (Rp. 994.063.138,00)
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar (Rp. 25.193.500,00) realisasi sebesar 99,99% (Rp. 25.190.500,00)
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar (Rp. 206.742.534,00) realisasi sebesar 49,51% (Rp. 102.352.430,00)
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar (Rp. 115.175.116,00) realisasi sebesar 45,98% (Rp. 52.953.626,00)
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

- Pemerintahan Daerah sebesar (Rp. 69.989.500,00) realisasi sebesar 56,66% (Rp. 39.657.340,00)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar (Rp. 18.200.800,00) realisasi 61,16% sebesar (Rp. 11.132.400,00), meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Rp. 18.200.800,00) realisasi 61,16% sebesar (Rp. 11.132.400,00)
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar (Rp. 100.038.900,00) realisasi 35,88% sebesar (Rp. 35.892.600,00) meliputi :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Rp. 32.408.900,00) realisasi sebesar 24,96% (Rp. 8.088.850,00)
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Rp. 67.630.000,00) realisasi 41,11% sebesar (Rp. 27.803.750,00)
 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar (Rp. 56.121.850,00) realisasi 44,43% sebesar (Rp. 24.937.000,00), meliputi :
 - a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Rp. 56.121.850,00) realisasi 44,43% sebesar (Rp. 24.937.000,00)
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar (Rp. 38.487.800,00) realisasi 53,32% sebesar (Rp. 20.522.000,00), meliputi :
 - a. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Rp. 38.487.800,00) realisasi 53,32% sebesar (Rp. 20.522.000,00)
 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar (Rp. 52.250.000,00) realisasi 17,71% sebesar (Rp. 9.254.000,00), meliputi :
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 52.250.000,00) realisasi 17,71% sebesar (Rp. 9.254.000,00)

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tulakan tahun 2023 berdasarkan program dan kegiatan ada 6 (Enam) Program yang terbagi menjadi 11 (Sebelas) kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target senilai (Rp. 2.595.220.541,00) dibagi menjadi 6 (Enam) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.715.600,00
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.098.071.887,00
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 34.891.740,00
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 202.035.618,00
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 182.410.710,00
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 74.094.986,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar (Rp. 14.185.840,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sebesar (Rp. 14.185.840,00)
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar (Rp. 64.400.750,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar (Rp. 64.400.750,00)
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar (Rp. 77.760.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar (Rp. 77.760.000,00)
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar (Rp. 9.630.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar (Rp. 9.630.000,00)
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar

(Rp. 24.536.800,00) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar (Rp. 24.536.800,00)

Dengan jumlah total anggaran tahun 2023 Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan Tulakan sebesar Rp. 2.785.733.931,00

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor–factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Impilkasi yang timbul terhadap target capain program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam penyusunan rencana kerja melibatkan semua komponen Perangkat daerah agar perencanaan dan pengaggaran sesuai dengant ujuan dan indicator setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan OPD .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Adapun Kinerja Kantor Kecamatan Tulakan berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standart Prosedur dan Kriteria) dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Kecamatan Tulakan membawahi wilayah kerja sebagai berikut :

1. Desa Jetak
2. Desa Nglaran
3. Desa Wonoanti
4. Desa Padi
5. Desa Jatigunung
6. Desa Kalikuning
7. Desa Gasang
8. Desa Ngile
9. Desa Bubakan
10. Desa Losari
11. Desa Tulakan
12. Desa Bungur
13. Desa Kluwih
14. Desa Ngumbul
15. Desa Wonosidi
16. Desa Ketro

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;

- a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;

- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pelayanan Umum;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Sosial;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

- **SEKRETARIS KECAMATAN**

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan :

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- *SEKSI PELAYANAN UMUM*

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;

- e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
- e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;
- j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- k. Fasilitasi Kerjasama antar kecamatan;
- l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

- m. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- n. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- o. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- q. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- r. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- s. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- t. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
- u. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- v. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- w. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- x. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ***SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN***

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;

- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- i. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
- j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

- ***SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT***

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pembangunan dan pemberdayan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;

- b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;
- d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;
- f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;
- g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- i. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
- j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- k. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
- l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
- m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
- n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- o. Evaluasi Kelurahan;
- p. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- r. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
- t. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- u. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

- w. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Tulakan. Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu- isu berupa rekomendasi dan catatan setrategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Tulakan sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan. Kecamatan Tulakan masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain : (1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) Keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif :

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas

Program

4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tulakan ditentukan, isu- isu penting yaitu sebagai berikut :

- (1). Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pacitan;
- (2). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipilioty (CSR)* , maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3). Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat

yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan primate sebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat . Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

- (4). Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur, Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- (5). Arah Kebijakan mengoptimisasikan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a). Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
- b). Program prioritas pembangunan daerah dan

- c). Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS, Rencana Kecamatan Tulakan berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tulakan.

Rencana awal prioritas pembangunan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan tahun 2023 merupakan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Tulakan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Tulakan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Tulakan merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah ditingkat dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang

termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan RencanaKerja SKPD Desa.

- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di Desa setempat.
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah
- Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD propinsi.
- Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di Desanya di forum musrenbang kecamatan.

Hasil Musrenbang RKP-Desa dari 16 (enam belas) desa di wilayah Kecamatan Tulakan tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten. Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Tulakan Tahun 2023 seperti nampak pada table berikut ini :

Tabel 1
Usulan Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01 KECAMATAN										
1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	>B								
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja PD	23 Dokumen					
							7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		
							7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		
							7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen					
							7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan pegawai	14 bulan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi

							7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	44 Dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%					
							7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	Kecamatan Tulakan	Tinggi
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%					
							7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%					
							7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%					
							7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	100%								

				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 Bulan					
							7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan pengantar KK,KTP, dan Surat Legalitas lainnya	12 bulan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase cakupan desa yang difasilitasi	100%								
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	16 Desa					
							7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan monitoring musrenbang desa	16 Desa	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Aktualisasi Kebudayaan , Pemuda, dan Olahraga Jumlah Pembinaan PKK Desa	2 Kali 16 Desa	Kecamatan Tulakan	Tinggi
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%								
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan					
							7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%								
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	16 Desa					
							7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	16 Desa	Kecamatan Tulakan	Tinggi
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang termonitoring	100%								
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang termonitoring	16 Desa					

						7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan	16 Desa	Kecamatan Tulakan	Tinggi
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	-------------------	--------

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TULAKAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Tulakan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Pacitan secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Penanggulangan Kemiskinan;
- Ketahanan Pangan;
- Infrastruktur;
- Iklim investasi dan iklim usaha;
- Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
- Kebudayaan dan Pariwisata;
- Kreativitas dan inovasi;
- Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban;
- Perekonomian;
- Kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya. Kecamatan Tulakan sebagai perangkat daerah Kabupaten Pacitan memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Tulakan memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi menyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dikecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah

kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Tulakan didalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Tulakan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tulakan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TULAKAN

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Tulakan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yaitu meningkatkan pelayanan publik yang inovatif, dengan indikator tujuan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diukur dalam jangka waktu lima tahun. Sehingga dalam Rencana Kerja Kecamatan Tulakan Tahun 2023 ini yang diukur adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun lalu 2021 dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun berjalan tahun 2022 dan target yang akan dicapai pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Tulakan dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Tulakan dalam setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan, dan.
2. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Tulakan beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut :

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tulakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3					4	5	6				
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83	84	85	86	87	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Tulakan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85,9%	86,4%	86,9%	87,4%	87,9%
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Presentase Rekomendasi Hasil Fasilitas yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%
								Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Tulakan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Tulakan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Tulakan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Pacitan. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Tulakan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati. Adapun visi Bupati Pacitan yaitu “**Masyarakat Pacitan BAHAGIA dan SEJAHTERA**”, sedangkan misi ke 4 (empat) yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, yang menjadi acuan program dan kegiatan dalam renja Kecamatan Tulakan.

- Pencapaian MDGs

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ketiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan

dan masih mengalami gejala politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs.

- Berantas Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat serius dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Pacitan. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tulakan. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2022 dan 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses di bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan

pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Tulakan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan yang ada di Kecamatan Tulakan diukur dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam satu tahun. Program yang terkait dengan ini adalah “ **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** ”.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Tulakan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Pacitan memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Pacitan. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan, peternakan, perikanan, obyek-obyek pariwisata Kabupaten. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang

terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Tulakan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tulakan Tahun 2023 adalah 6 Program dengan 11 Kegiatan, adapun rincian program dan kegiatan tercantum pada lampiran ini.

- Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tulakan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Tulakan dan melingkupi semua Desa/Kelurahan.

- Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Adapun pagu indikatif yang dirinci menurut sumber dana pada tahun berjalan 2022 dan tahun yang akan datang yaitu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tulakan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tulakan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01			KECAMATAN										2,785,733,931		2,780,130,011	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,595,220,541		2,560,299,661	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										3,715,600		4,553,200	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	0 Dokumen 6 Dokumen	23 Dokumen	748,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	748,400
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	1 Dokumen	23 Dokumen	495,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	495,500
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	1 Dokumen	23 Dokumen	495,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	495,500
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	1 Dokumen	23 Dokumen	511,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	511,500
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	1 Dokumen	23 Dokumen	495,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	495,500
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	2 Laporan	23 Dokumen	427,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	1,261,700
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	11 Dokumen	23 Dokumen	544,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	545,100
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,098,071,887		2,148,585,361	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan pegawai	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	23 Orang/bulan 14 Bulan	59 Dokumen	2,094,003,931	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	2,143,608,561

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tulakan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tulakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	1 Laporan	59 Dokumen	283,456	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	526,100
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	44 Laporan	59 Dokumen	3,784,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	4,450,700
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									34,891,740				46,252,550	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	4 Paket	100 %	34,891,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	46,252,550
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									202,035,618				182,800,434	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	12 Paket	100 %	82,906,610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	64,450,900
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	12 Paket	100 %	90,410,368	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	90,838,534
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	12 Paket	100 %	3,518,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	1,111,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	12 Laporan 12 Bulan	100 %	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	26,400,000
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									182,410,710				117,720,716	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	12 Laporan 12 Bulan	100 %	20,518,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	20,519,016

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tulakan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tulakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	12 Laporan 12 Bulan	100 %	161,892,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	97,201,700
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								74,094,986				60,387,400	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	11 Unit	80 %	28,949,585	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	27,150,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	>B Nilai	6 Unit	80 %	45,145,401	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	33,237,400
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								14,185,840				18,200,800	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								14,185,840				18,200,800	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP dan Surat Legalitas lainnya	Terpenuhinya Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Laporan 12 Bulan	12 Bulan	14,185,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	100 % 100 %	18,200,800
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								64,400,750				93,908,900	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								64,400,750				93,908,900	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase cakupan desa yang difasilitasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhinya Jumlah Desa yang difasilitasi	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	100 %	16 lembaga	16 Desa	11,930,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase cakupan desa yang difasilitasi	100 %	23,328,900
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase cakupan desa yang difasilitasi	Jumlah Kegiatan Aktualisasi Kebudayaan , Pemuda, dan Olahraga Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Pembinaan PKK	Terpenuhinya Jumlah Desa yang difasilitasi	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	100 %	2 kali 0 Laporan 16 Laporan 16 desa	16 Desa	52,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase cakupan desa yang difasilitasi	100 %	70,580,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								77,760,000				0	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								77,760,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tulakan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tulakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	77,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umu	100 %	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								9,630,000	47,487,800				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								9,630,000	47,487,800				
	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Terpenuhinya Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 16 Desa	16 Desa	9,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100 %	47,487,800
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								24,536,800	60,232,850				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								24,536,800	60,232,850				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	ersentase desa yang termonitoring	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB	Terpenuhinya Jumlah Desa yang Termonitoring	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kelurahan	100 %	16 Dokumen 16 Desa	16 Desa	24,536,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ersentase desa yang termonitoring	100 %	60,232,850
TOTAL													2,785,733,931	2,780,130,011				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN

Keseluruhan Rencana Kerja dan kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Tulakan selama 5 tahun dari tahun(2022 -2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi misi Kabupaten Pacitan selama 5 tahun kedepan .

Rencana Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoodinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu .

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan rencana kerja tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari rencana kerja yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada satu tujuan, dengan kata lain rencana kerja perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya .

4.2. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan dan penyelesaiannya .

4.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Tulakan adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Dan salah satu point pentingnya adalah menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan transparasi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam perubahan Renstra Kecamatan Tulakan tahun 2021 -2026 .

4.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tulakan bersumber pada dana APBD Kabupaten Pacitan, namun bagi instansi lain seperti UPT Pertanian dan Peternakan, UPT TK/SD, UPT kegutanan bisa mendapatkan dana dari APBD Propinsi maupun DAK dari instansi induknya .

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tulakan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pacitan “**Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA**” dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Tulakan. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Tulakan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagaiberikut :

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Tulakan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pacitan.
 - b. Kecamatan Tulakan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tulakan Tahun 2023 dengan Ketetapan / Plafon Anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Tulakan Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.
- 3) Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulakan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tulakan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja

Kecamatan Tulakan Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disamping itu Renja Kecamatan Tulakan juga memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Tulakan ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Tulakan serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 21 Juli 2022


CAMAT, TULAKAN
AGUNG DWI CAHYONO, AP,
Pembina Tk.I
NIP. 19730405 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KECAMATAN TULAKAN

Alamat Jalan Raya Tulakan No.06 Pacitan (63571)
Telepon (0357) 441248 e-mail: camat_tulakan@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TULAKAN NOMOR : 800/20.a/KPTS/408.70/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023

KECAMATAN TULAKAN

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 126 ayat (1) dan (2) tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka sebelum menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Tulakan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 – 2028;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2022;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pacitan;
- 15 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan;
- 16 Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/406/KPTS/408.12/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tulakan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum “KESATU” mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan membuat agenda Penyusunan Rencana Kerja OPD;
- b. Menyelenggarakan dan mencatat pembahasan dan keputusan rapat-rapat Tim Penyusun Rencana Kerja OPD;
- c. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja OPD;
- d. Membahas dan merumuskan Rancangan awal penyusunan Rencana Kerja OPD;
- e. Membuat dan merumuskan penyusunan Rencana Kerja OPD;
- f. Membuat dan menetapkan Rencana Kerja OPD.

KETIGA : Segala biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulakan
Pada Tanggal : 21 Juli 2022

**KAMAT TULAKAN**
AGUNG DWI CAHYONO AP.
Pembina Tk .I
NIP. 19730405 199311 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TULAKAN

NOMOR : 800/20.a/KPTS/408.70/2021

TANGGAL : 21 Juli 2022

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA KANTOR KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2023**

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Agung Dwi Cahyono, AP.	Penanggung jawab	Camat Tulakan
2	Drs.Harsanto MM.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Tulakan
3	Slamet, SE.	Wakil Ketua	Kasi Pemerintahan
4	Matrochan, SE	Sekretaris	Kasubbag UP
5	Subeki, S.Sos	Anggota	Kasubbag PEP
6	Marlina Yulianingrum S.Sos.	Anggota	Kasi Pelayanan
7	Tumarti,S.Sos	Anggota	Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian
8	Sukatwan	Anggota	Kasi Sostran
10	Miswati	Anggota	Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bagian PEP
11	Sumarti	Anggota	Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bagian PEP


CAMAT TULAKAN

AGUNG DWI CAHYONO AP.
Bem-bina Tk .I
NIP. 19730405 199311 1 001